



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 6/PID/2018/PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : FRANS MAURITS POLII, BA;

Tempat Lahir : Tomohon ;

Umur/ tgl. Lahir : 68 tahun / 20 Agustus 1948;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kelurahan Kakaskasen Satu Lingkungan X
Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

**II. Nama Lengkap : LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO
alias KAM;**

Tempat Lahir : Tomohon ;

Umur/ tgl. Lahir : 55 tahun / 17 Juli 1961;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Lingkungan IX Kelurahan Kinilow I Kecamatan
Tomohon Utara Kota Tomohon;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
penahanan dari :

1. **Penyidik** tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum ditahan dengan status **Tahan Rumah**, sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d 07 Februari 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano melakukan penahanan dengan status **Tahan Rutan**, sejak tanggal **21 November 2017** s/d 20 Desember 2017;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal **21 Desember 2017** s/d 18 Februari 2018 di Rutan;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sejak 18 Desember 2017 s/d 16 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d 17 Maret 2017;

Para Terdakwa dipersidangan di damping oleh **OKTAVIANE LOURA LOMBOGIA, S.H., MH./ CLA & Rekan**, Advokad/Pengacara, Auditor Hukum dan Konsultan Hukum beralamat di Jln. Kawiley No.444, Kakaskasen 2, Lingkungan 8, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 27/SK-Prak/2017/PN.Tnn tanggal 07 Februari 2017 ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Thn tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi berbentuk Alternatif Subsidiaritas tertanggal **19 Januari 2017** dengan Reg. Perkara No. : PDM - /R.1.15/Epp.2/01/2017, sebagai berikut ;

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I FRANS MAURITS POLII, BA bersama dengan terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon (dahulu sebelum pemekaran adalah desa Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Kabupaten Minahasa) dan atau di Pengadilan Negeri Tondano atau setidaknya - tidaknya ditempat - tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus di nyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I FRANS MAURITS POLII, BA, pada tanggal 8 April 1985 saat menjabat selaku Kepala Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, bermaksud melakukan pengukuran tanah yang terletak di Jaga/Dusun III Desa Kakaskasen Satu dari pemilik tanah atas nama DIEN PALIT (Almarhum). Kemudian keesokan harinya terdakwa I selaku Kepala Desa Kakaskasen I langsung menugaskan para perangkat desa yaitu bapak J. J. TANGKERE selaku Kepala Urusan (Kaur) Pengukur, R. A. MANDAGI selaku Kaur Pembangunan Bidang Agraria, J. P. MENDE selaku Sekretaris Desa, PAULUS ROMPIS selaku Kepala Jaga/Kepala Dusun III, untuk melakukan pengukuran tanah, di mana dalam melakukan pengukuran tanah tersebut semuanya sesuai arahan dan petunjuk dari terdakwa I, dimana DIEN PALIT selaku pemilik tanah seolah – olah telah menjual tanahnya kepada LIE JOK (Almarhum) dan anaknya LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM (terdakwa II) selaku pembeli. Karena ternyata dari pengakuan saksi MAX MARTINUS MONDONG alias MAX juga selaku perangkat desa Kakaskasen I mengatakan tidak mengetahui tentang jual beli tanah dari DIEN PALIT kepada LIE JOK (vide BAP saksi MAX MARTINUS MONDONG alias MAX), karena saat pengukuran tanah saksi MAX MARTINUS MONDONG alias MAX berada dikebun dan sebelumnya tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa I jika akan dilakukan pengukuran tanah milik DIEN PALIT. Sehingga pada hari itu saksi MAX MARTINUS MONDONG alias MAX pergi kekebun dan nanti sekira pukul 17.30 wita saat saksi MARTINUS MONDONG alias MAX tiba di rumah, datang Bapak PAULUS ROMPIS selaku Kepala Jaga/Dusun III Desa Kakaskasen I yang di tugaskan oleh terdakwa I ke rumah saksi MARTINUS MONDONG alias MAX dengan membawa Berita Acara Pengukuran dari DIEN PALIT untuk di tanda tangani oleh saksi MARTINUS MONDONG alias MAX serta memberikan

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan/honor kepada saksi MARTINUS MONDONG alias MAX saat itu juga sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa oleh karena itu pembuatan Berita Acara pengukuran tanah oleh aparat desa Kakaskasen I atas tanah milik dari DIEN PALIT dengan luas kurang lebih 393,6 M2 terjadi kejanggalan, dimana dari keterangan saksi MARTINUS MONDONG alias MAX adalah satu – satunya aparat Desa Kakaskasen I yang sekarang ini masih hidup dimasa jabatan terdakwa I sebagai Kepala Desa Kakaskasen I, karena saksi MARTINUS MONDONG alias MAX menerangkan dia tidak ikut dalam melakukan pengukuran tanah milik dari DIEN PALIT, akan tetapi terdakwa I menerangkan sebaliknya yaitu saksi MARTINUS MONDONG alias MAX ikut melakukan pengukuran tanah bersama dengan perangkat Desa Kakaskasen I lainnya yakni bapak J. J. TANGKERE, R.A. MANDAGI, J. P. MENDE, PAULUS ROMPIS ;

Bahwa dari hasil pengukuran tanah tersebut, kemudian oleh terdakwa I hasilnya dibuat dan dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 09 April 1985 yang ditanda tangani oleh terdakwa I yakni F.M. POLII, BA, NIP 560005746 sebagai Kepala Desa Kakaskasen I dan Pemohon yakni DIEN PALIT serta ditanda tangani pula oleh anggota – anggota tim pengukuran tanah bentukan terdakwa I yang kesemuanya adalah perangkat desa Kakaskasen I.

Bahwa kemudian terdakwa menindak lanjuti berita acara pengukuran, tertanggal 09 April 1985 dengan membuat Akta Jual Beli Nomor : 48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985 untuk tanah seluas kurang lebih 393,6 M², dimana terjadi kejanggalan pula karena konsep pembuatan Akta Jual Beli telah dibuat oleh terdakwa I di Kantor Desa Kakaskasen I dengan terdakwa I menyuruh dan memerintahkan kepada

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.P. MENDE selaku Sekretaris Desa Kakaskasen I untuk menetik dan membuat konsep Akta Jual Beli tersebut, kemudian setelah Akta tersebut ditanda tangani oleh terdakwa I dan saksi – saksi, pembeli juga DIEN PALIT yang seolah – olah dibuat terdakwa I telah ikut menanda tangani akta jual beli tersebut. Tidak berlangsung lama maka Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, langsung dibawa oleh terdakwa I ke kantor Camat Tomohon dan tinggal ditanda tangani oleh Kepala Kecamatan Tomohon (Camat Tomohon sebelum pemekaran menjadi Kota Tomohon) yakni bapak P. S. KAUNANG ;

Bahwa adapun Berita Acara Pengukuran, tertanggal 09 April 1985 dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985 untuk tanah seluas kurang lebih 393,6 M², dan ternyata sebelumnya ada dibuat kwitansi tertanggal 18 Februari 1984 dengan redaksi sebagai berikut : *“sudah diterima dari LIE JOK uang sebanyak Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kintal sebahagian dari DIEN PALIT, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon.* Kemudian kwitansi tersebut seolah telah di tanda tangani DIEN PALIT selaku yang menerima pembayaran uang ;

Bahwa kemudian karena tanah seluas kurang lebih 393,6 M² dengan berita acara pengukuran tertanggal 09 April 1985 dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985, yang menurut terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM telah dibelinya dari DIEN PALIT tetapi ternyata masih saja dalam penguasaan Ahli waris dari DIEN PALIT, yakni : EMA PALIT (istri dari DIEN PALIT), JEANE PALIT, JOCE PALIT, BERTI PALIT, STANLY PALIT, SERLY PALIT, VERRY PALIT, VERA PALIT, STELA PALIT.

Adapun para Ahli waris menguasai tanah tersebut dengan cara
Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan tanah dan mendirikan bangunan rumah tanah tersebut.

Maka pada tanggal 01 Juli 2005 terdakwa II mengajukan gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor Perkara : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo. Dimana terdakwa II sebagai Penggugat melawan para Ahli waris dari DIEN PALIT selaku Tergugat, yakni :

- 1) EMA SUPIT (istri dari DIEN PALIT) sebagai Tergugat I.
- 2) JEANE PALIT sebagai Tergugat II.
- 3) JOCE PALIT sebagai Tergugat III.
- 4) BERTI PALIT sebagai Tergugat IV.
- 5) STANLY PALIT sebagai Tergugat V.
- 6) SERLY PALIT sebagai Tergugat VI.
- 7) VERRY PALIT sebagai Tergugat VII.
- 8) VERRA PALIT sebagai Tergugat VIII.
- 9) STELA PALIT sebagai Tergugat IX.

Bahwa atas gugatan Perdata tersebut, kemudian pada tanggal 31 Juli 2006 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo, menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa sebidang tanah pekarangan/kintal yang diuraikan pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua) posita gugatan atau objek sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli dari DIEN PALIT.
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menguasai sebidang tanah pekarangan / kintal objek sengketa di Kelurahan Kakaskasen Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon tersebut adalah tidak sah tanpa hak dan melawan hukum.

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, dan kepada orang-orang yang mendapat hak daripada mereka untuk keluar dari tanah pekarangan/kintal objek sengketa tersebut dan membongkar bangunan rumah dan menyerahkan kepada Penggugat untuk di pakai bebas dan aman ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tondano atas tanah kintal objek sengketa ;
6. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa inti dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo., dalam perkara tersebut kapasitas Terdakwa II selaku pihak Penggugat memenangkan perkara gugatan tersebut dengan menyatakan terdakwa II (Penggugat) adalah pemilik yang sah atas tanah seluas kurang lebih 393,6 M² sesuai Akta Jual Beli Nomor : 48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985. Tetapi ternyata terdakwa II dalam membuktikan perkara Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo., selain mengajukan pembuktian dengan 3 (tiga) saksi yakni saksi REIN SOMPOTAN, saksi JAHJA POLII, saksi YAN LIUW juga mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan 3 (tiga) diantaranya bukti tersebut adalah merupakan bukti kunci dan akurat yang mendukung pembuktian dalil gugatan Penggugat (terdakwa II) sehingga perkara gugatan tersebut menang atau dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tondano. Adapun ke 3 (tiga) bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kwitansi dari LIE JOK sebesar Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah/kintal sebahagian

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dien Palit, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon.

2. Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, yang dibuat dihadapan Camat Tomohon P. S. KAUNANG, untuk tanah seluas 393.6 m2, antara Pembeli LIE JOK alias JONNI LIJONO alias ASO dan Penjual DIEN PALIT.
3. Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang terletak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas 393.6 m2, tanggal 9 April 1985.

Bahwa kemudian karena Ahli waris dari DIEN PALIT menaruh curiga bahwasanya ke 3 (tiga) bukti surat yang diajukan oleh terdakwa II sebagai bukti pada perkara Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo., diduga/dicurigai mengandung kepalsuan (Palsu) maka pada tanggal 09 Agustus 2009, salah seorang Ahli waris dari DIEN PALIT yakni saksi korban PASKALIS JOSEPH PALIT melaporkan terdakwa I dan terdakwa II ke Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (SULUT), kemudian oleh Penyidik, atas ke 3 (tiga) bukti surat tersebut dilakukan Uji Laboratories, selanjutnya dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, adalah menerangkan sebagai berikut:

1. Kwitansi dari LIE JOK sebesar Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah/kintal sebahagian dari Dien Palit, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon, disebut *Questioned* tanda tangan, disebut (QTI).
2. Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, yang dibuat dihadapan Camat Tomohon P.S. KAUNANG, untuk tanah seluas 393.6 m2, antara Pembeli LIE JOK alias JONNI LIJONO alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASO dan Penjual DIEN PALIT disebut *Questioned* tanda tangan, disebut (QT2).

3. Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang terletak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas 393.6 m2, tanggal 9 April 1985, disebut **Questioned** tanda tangan, disebut (QT3).

Atas 3 (tiga) bukti surat tersebut maka Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar, berkesimpulan sebagai berikut : Tanda tangan bukti QT1 s/d QT3 **Non Identik** atau **Spurious Signature** dengan tanda tangan pembanding, disebut (KT), yang terdapat dalam :

1. 1 (satu) eksemplar surat keterangan penukaran milik tertanggal Kakaskasen 5 April 1973.
2. 1 (satu) buku raport SMP Stella Maris Tomohon milik Sherly Maria Palit tahun 1983.
3. 1 (satu) buku laporan pendidikan SMP Negeri II Tomohon, milik Vera Palit tahun 1986.
4. 1 (satu) buku laporan pendidikan SMP Negeri II Tomohon, milik Stella Femmy Palit tahun 1986.

Bahwa karena itu perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana kesimpulan dari pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar atas 3 (tiga) bukti surat selengkapnya tersebut diatas adalah palsu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -

SUBSIDAIR :

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I FRANS MAURITS POLII, BA bersama dengan terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2012, bertempat didesa Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon (dahulu sebelum pemekaran adalah desa Kakaskasen I Kecamatan Tomohon) dan atau di Pengadilan Negeri Tondano atau setidaknya - tidaknya ditempat - tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I FRANS MAURITS POLII, BA, pada tanggal 8 April 1985 saat menjabat selaku kepala desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, bermaksud melakukan pengukuran tanah yang terletak di Jaga/Dusun III Desa Kakaskasen Satu dari pemilik tanah atas nama DIEN PALIT (Almarhum). Kemudian keesokan harinya terdakwa I selaku kepala desa Kakaskasen I langsung menugaskan para perangkat desa yaitu bapak J.J. TANGKERE selaku Kepala Urusan (Kaur) Pengukur, R.A. MANDAGI selaku Kaur Pembangunan Bidang Agraria, J.P. MENDE selaku Sekretaris Desa, PAULUS ROMPIS selaku Kepala Jaga/Kepala Dusun III, melakukan pengukuran tanah, di mana dalam melakukan pengukuran tanah tersebut semuanya sesuai arahan dan petunjuk dari terdakwa I dimana DIEN PALIT selaku pemilik tanah seolah - olah telah menjual tanahnya kepada LIE JOK dan anaknya LIE MAN KAM alias

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAMTO LIJONO alias KAM (terdakwa II) selaku pembeli. Karena ternyata dari pengakuan saksi MAX MARTINUS MONDONG alias MAX juga selaku perangkat desa Kakaskasen I mengatakan tidak mengetahui tentang jual beli tanah dari DIEN PALIT kepada LIE JOK (vide BAP saksi MAX MARTINUS MONDONG alias MAX) karena saat pengukuran tanah saksi MAX berada dikebun karena sebelumnya tidak diberitahukan oleh terdakwa I jika akan dilakukan pengukuran tanah dari DIEN PALIT. Sehingga pada hari itu saksi MAX pergi kekebun dan nanti sekira pukul 17.30 wita saat saksi MAX tiba di rumah dari kebun datang Bapak PAULUS ROMPIS selaku Kepala Jaga/Dusun III Desa Kakaskasen I yang di tugaskan oleh terdakwa I, datang ke rumah saksi MAX dan membawa Berita Acara Pengukuran dari DIEN PALIT untuk di tanda tangani oleh saksi MAX dan memberikan imbalan/honor kepada saksi MAX saat itu juga sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa karena itu pembuatan berita acara pengukuran tanah oleh desa Kakaskasen I atas tanah milik dari DIEN PALIT untuk seluas kurang lebih 393,6 M² terjadi kejanggalan, dimana dari keterangan saksi MAX adalah satu – satunya aparat Desa Kakaskasen I yang sekarang ini masih hidup dimasa jabatan terdakwa I sebagai Kepala Desa Kakaskasen, karena yang bersangkutan saksi MAX menerangkan tidak ikut melakukan pengukuran tanah tetapi terdakwa I menerangkan sebaliknya yaitu saksi MAX ikut melakukan pengukuran tanah bersama dengan perangkat Desa Kakaskasen I lainnya yakni bapak J.J. TANGKERE, R.A. MANDAGI, J.P. MENDE, PAULUS ROMPIS ;

Bahwa dari hasil pengukuran tanah tersebut kemudian oleh terdakwa I hasilnya dibuat dan dituangkan dalam berita acara pengukuran tanah tertanggal 09 April 1985 yang ditanda tangani oleh terdakwa I yakni F.M. POLII, BA, NIP 560005746 sebagai Kepala Desa

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakaskasen I dan Pemohon yakni DIEN PALIT serta ditanda tangani pula oleh anggota - anggota tim pengukuran tanah bentukan terdakwa I yang kesemuanya adalah perangkat desa Kakaskasen I.

Bahwa kemudian terdakwa menindak lanjuti berita acara pengukuran, tertanggal 09 April 1985 dengan membuat Akta Jual Beli Nomor : 48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985 untuk tanah seluas kurang lebih 393,6 M², dimana terjadi kejanggalan pula karena konsep pembuatan Akta Jual Beli telah dibuat oleh terdakwa I di Kantor Desa Kakaskasen I dengan terdakwa I menyuruh dan memerintahkan kepada J.P. MENDE selaku Sekretaris Desa Kakaskasen I untuk mengetik dan membuat konsep Akta Jual Beli tersebut, kemudian setelah Akta tersebut ditanda tangani oleh terdakwa I dan saksi - saksi, pembeli juga DIEN PALIT yang seolah - olah dibuat terdakwa I telah ikut menanda tangani akta jual beli tersebut. Tidak berlangsung lama maka Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, langsung dibawah oleh terdakwa ke kantor Camat Tomohon dan tinggal ditanda tangani oleh Kepala Kecamatan Tomohon (Camat Tomohon sebelum pemekaran menjadi Kota Tomohon) yakni bapak P.S. KAUNANG ;

Bahwa adapun Berita Acara Pengukuran, tertanggal 09 April 1985 dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985 untuk tanah seluas kurang lebih 393,6 M², ternyata sebelumnya ada dibuat kwitansi tanggal 18 Februari 1984 dengan redaksi sebagai berikut : *"sudah diterima dari LIE JOK uang sebanyak Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kintal sebahagian dari DIEN PALIT, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon.* Kemudian kwitansi

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seolah telah di tanda tangani DIEN PALIT selaku yang menerima pembayaran uang ;

Bahwa kemudian karena tanah seluas kurang lebih 393,6 M² dengan berita acara pengukuran tertanggal 09 April 1985 dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985, yang menurut terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM telah dibelinya dari DIEN PALIT tetapi ternyata masih saja dalam penguasaan Ahli waris dari DIEN PALIT yakni : EMA PALIT (istri dari DIEN PALIT), JEANE PALIT, JOCE PALIT, BERTI PALIT, STANLY PALIT, SERLY PALIT, VERRY PALIT, VERA PALIT, STELA PALIT. Adapun para Ahli waris menguasai tanah tersebut dengan cara mengerjakan tanah dan mendirikan bangunan rumah tanah tersebut. Maka pada tanggal 01 Juli 2005 terdakwa II mengajukan gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo. Yaitu terdakwa II sebagai Penggugat melawan para Ahli waris dari DIEN PALIT yakni :

- EMA PALIT (istri dari DIEN PALIT) sebagai Tergugat I.
- JEANE PALIT sebagai Tergugat II.
- JOCE PALIT sebagai Tergugat III.
- BERTI PALIT sebagai Tergugat IV.
- STANLY PALIT sebagai Tergugat V.
- SERLY PALIT sebagai Tergugat VI.
- VERRY PALIT sebagai Tergugat VII.
- VERA PALIT sebagai Tergugat VIII.
- STELA PALIT sebagai Tergugat IX.

Bahwa atas gugatan Perdata tersebut kemudian pada tanggal 31 Juli 2006 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo. menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa sebidang tanah pekarangan/kintal yang diuraikan pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua) posita gugatan atau objek sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli dari DIEN PALIT.
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menguasai sebidang tanah pekarangan / kintal objek sengketa di Kelurahan Kakaskasen Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon tersebut adalah tidak sah tanpa hak dan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, dan kepada orang-orang yang mendapat hak daripada mereka untuk keluar dari tanah pekarangan/kintal objek sengketa tersebut dan membongkar bangunan rumah dan menyerahkan kepada Penggugat untuk di pakai bebas dan aman ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tondano atas tanah kintal objek sengketa ;
6. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa intinya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo., dalam perkara tersebut kapasitas Terdakwa II selaku pihak Penggugat memenangkan perkara gugatan tersebut dengan menyatakan terdakwa II (Penggugat) adalah pemilik yang sah atas tanah seluas kurang lebih 393,6 M² sesuai Akta

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor : 48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985. Tetapi ternyata terdakwa II dalam membuktikan perkara Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo., selain mengajukan pembuktian dengan 3 (tiga) saksi yakni saksi REIN SOMPOTAN, saksi JAHJA POLII, saksi YAN LIUW juga mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan 3 (tiga) diantaranya bukti tersebut adalah merupakan bukti kunci dan akurat yang mendukung pembuktian dalil gugatan Penggugat (terdakwa II) sehingga perkara gugatan tersebut menang atau dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tondano. Adapun ke 3 (tiga) bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kwitansi dari LIE JOK sebesar Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah/kintal sebahagian dari Dien Palit, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon.
2. Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, yang dibuat dihadapan Camat Tomohon P.S. KAUNANG, untuk tanah seluas 393.6 m2, antara Pembeli LIE JOK alias JONNI LIJONO alias ASO dan Penjual DIEN PALIT.
3. Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang terletak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas 393.6 m2, tanggal 9 April 1985.

Bahwa kemudian karena Ahli waris dari DIEN PALIT menaruh curiga bahwasanya ke 3 (tiga) bukti surat yang diajukan oleh terdakwa II sebagai bukti pada perkara Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo., diduga/dicurigai mengandung kepalsuan (Palsu) maka pada tanggal 09 Agustus 2009, salah seorang Ahli waris dari DIEN PALIT yakni PASKALIS JOSEPH PALIT mengadukan terdakwa I dan terdakwa II ke Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (SULUT), kemudian oleh

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik. Atas ke 3 (tiga) bukti surat tersebut dilakukan Uji Laboratories, selanjutnya dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar, adalah menerangkan sebagai berikut:

1. Kwitansi dari LIE JOK sebesar Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah/kintal seba dari Dien Palit, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon, disebut *Questioned* tanda tangan, disebut (QT1).
2. Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, yang dibuat dihadapan Camat Tomohon P.S. KAUNANG, untuk tanah seluas 393.6 m2, antara Pembeli LIE JOK alias JONNI LIJONO alias ASO dan Penjual DIEN PALIT disebut *Questioned* tanda tangan, disebut (QT2).
3. Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang terletak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas 393.6 m2, tanggal 9 April 1985, disebut **Questioned** tanda tangan, disebut (QT3).

Atas 3 (tiga) bukti surat tersebut maka Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar, berkesimpulan sebagai berikut : Tanda tangan bukti QT1 s/d QT3 **Non Identik** atau **Spurious Signature** dengan tanda tangan pembanding, disebut (KT), yang terdapat dalam :

1. 1 (satu) eksemplar surat keterangan penukaran milik tertanggal Kakaskasen 5 April 1973.
2. 1 (satu) buku raport SMP Stella Maris Tomohon milik Sherly Maria Palit tahun 1983
3. 1 (satu) buku laporan pendidikan SMP Negeri II Tomohon, milik Vera Palit tahun 1986.

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buku laporan pendidikan SMP Negeri II Tomohon, milik Stella Femmy Palit tahun 1986.

Bahwa karena itu perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana kesimpulan dari pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar atas 3 bukti surat selengkapnya tersebut diatas adalah palsu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I FRANS MAURITS POLII, BA bersama dengan terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2012, bertempat didesa Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon (dahulu sebelum pemekaran adalah desa Kakaskasen I Kecamatan Tomohon) dan atau di Pengadilan Negeri Tondano atau setidaknya - tidaknya ditempat - tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di pruntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I FRANS MAURITS POLII, BA, pada tanggal 8 April 1985 saat menjabat selaku kepala desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, bermaksud melakukan pengukuran tanah yang terletak di Jaga/Dusun III Desa Kakaskasen Satu dari pemilik tanah atas nama DIEN PALIT (Almarhum). Kemudian keesokan harinya terdakwa I selaku kepala desa Kakaskasen I langsung menugaskan para perangkat desa yaitu bapak J.J. TANGKERE selaku Kepala Urusan (Kaur) Pengukur, R.A. MANDAGI selaku Kaur Pembangunan Bidang Agraria, J.P. MENDE selaku Sekretaris Desa, PAULUS ROMPIS selaku Kepala Jaga/Kepala Dusun III, melakukan pengukuran tanah, di mana dalam melakukan pengukuran tanah tersebut semuanya sesuai arahan dan petunjuk dari terdakwa I dimana DIEN PALIT selaku pemilik tanah seolah – olah telah menjual tanahnya kepada LIE JOK dan anaknya LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM (terdakwa II) selaku pembeli. Karena ternyata dari pengakuan saksi MAX MARTINUS MONDONG alias MAX juga selaku perangkat desa Kakaskasen I mengatakan tidak mengetahui tentang jual beli tanah dari DIEN PALIT kepada LIE JOK (vide BAP saksi MAX MARTINUS MONDONG alias MAX) karena saat pengukuran tanah saksi MAX berada dikebun karena sebelumnya tidak diberitahukan oleh terdakwa I jika akan dilakukan pengukuran tanah dari DIEN PALIT. Sehingga pada hari itu saksi MAX pergi ke kebun dan nanti sekira pukul 17.30 wita saat saksi MAX tiba di rumah dari kebun datang Bapak PAULUS ROMPIS selaku Kepala Jaga/Dusun III Desa Kakaskasen I yang

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tugaskan oleh terdakwa I, datang ke rumah saksi MAX dan membawa Berita Acara Pengukuran dari DIEN PALIT untuk di tanda tangani oleh saksi MAX dan memberikan imbalan/honor kepada saksi MAX saat itu juga sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa karena itu pembuatan berita acara pengukuran tanah oleh desa Kakaskasen I atas tanah milik dari DIEN PALIT untuk seluas kurang lebih 393,6 M² terjadi kejanggalan, dimana dari keterangan saksi MAX adalah satu – satunya aparat Desa Kakaskasen I yang sekarang ini masih hidup dimasa jabatan terdakwa I sebagai Kepala Desa Kakaskasen, karena yang bersangkutan saksi MAX menerangkan tidak ikut melakukan pengukuran tanah tetapi terdakwa I menerangkan sebaliknya yaitu saksi MAX ikut melakukan pengukuran tanah bersama dengan perangkat Desa Kakaskasen I lainnya yakni bapak J.J. TANGKERE, R.A. MANDAGI, J.P. MENDE, PAULUS ROMPIS ;

Bahwa dari hasil pengukuran tanah tersebut kemudian oleh terdakwa I hasilnya dibuat dan dituangkan dalam berita acara pengukuran tanah tertanggal 09 April 1985 yang ditanda tangani oleh terdakwa I yakni F.M. POLII, BA, NIP 560005746 sebagai Kepala Desa Kakaskasen I dan Pemohon yakni DIEN PALIT serta ditanda tangani pula oleh anggota – anggota tim pengukuran tanah bentukan terdakwa I yang kesemuanya adalah perangkat desa Kakaskasen I.

Bahwa kemudian terdakwa menindak lanjuti berita acara pengukuran, tertanggal 09 April 1985 dengan membuat Akta Jual Beli Nomor : 48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985 untuk tanah seluas kurang lebih 393,6 M², dimana terjadi kejanggalan pula karena konsep pembuatan Akta Jual Beli telah dibuat oleh terdakwa I di Kantor Desa Kakaskasen I dengan terdakwa I menyuruh dan memerintahkan kepada

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.P. MENDE selaku Sekretaris Desa Kakaskasen I untuk menetik dan membuat konsep Akta Jual Beli tersebut, kemudian setelah Akta tersebut ditanda tangani oleh terdakwa I dan saksi - saksi, pembeli juga DIEN PALIT yang seolah - olah dibuat terdakwa I telah ikut menanda tangani akta jual beli tersebut. Tidak berlangsung lama maka Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, langsung dibawah oleh terdakwa kekantor Camat Tomohon dan tinggal ditanda tangani oleh Kepala Kecamatan Tomohon (Camat Tomohon sebelum pemekaran menjadi Kota Tomohon) yakni bapak P.S. KAUNANG ;

Bahwa adapun Berita Acara Pengukuran, tertanggal 09 April 1985 dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985 untuk tanah seluas kurang lebih 393,6 M² (tiga ratus sembilan puluh tiga koma enam meter persegi), ternyata sebelumnya ada dibuat kwitansi tanggal 18 Februari 1984 dengan redaksi sebagai berikut : *"sudah diterima dari LIE JOK uang sebanyak Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kintal sebahagian dari DIEN PALIT, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon.* Kemudian kwitansi tersebut seolah telah di tanda tangani DIEN PALIT selaku yang menerima pembayaran uang ;

Bahwa kemudian karena tanah seluas kurang lebih 393,6 M² dengan berita acara pengukuran tertanggal 09 April 1985 dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985, yang menurut terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM telah dibelinya dari DIEN PALIT tetapi ternyata masih saja dalam penguasaan Ahli waris dari DIEN PALIT yakni

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: EMA PALIT (istri dari DIEN PALIT), JEANE PALIT, JOCE PALIT, BERTI PALIT, STANLY PALIT, SERLY PALIT, VERRY PALIT, VERA PALIT, STELA PALIT.

Adapun para Ahli waris menguasai tanah tersebut dengan cara mengerjakan tanah dan mendirikan bangunan rumah tanah tersebut.

Maka pada tanggal 01 Juli 2005 terdakwa II mengajukan gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo. Yaitu terdakwa II sebagai Penggugat melawan para Ahli waris dari DIEN PALIT yakni :

- EMA PALIT (istri dari DIEN PALIT) sebagai Tergugat I.
- JEANE PALIT sebagai Tergugat II.
- JOCE PALIT sebagai Tergugat III.
- BERTI PALIT sebagai Tergugat IV.
- STANLY PALIT sebagai Tergugat V.
- SERLY PALIT sebagai Tergugat VI.
- VERRY PALIT sebagai Tergugat VII.
- VERA PALIT sebagai Tergugat VIII.
- STELA PALIT sebagai Tergugat IX.

Bahwa atas gugatan Perdata tersebut kemudian pada tanggal 31 Juli 2006 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo. menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengagulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa sebidang tanah pekarangan/kintal yang diuraikan pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua) posita gugatan atau objek sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli dari DIEN PALIT.

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menguasai sebidang tanah pekarangan / kintal objek sengketa di Kelurahan Kakaskasen Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon tersebut adalah tidak sah tanpa hak dan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, dan kepada orang-orang yang mendapat hak daripada mereka untuk keluar dari tanah pekarangan/kintal objek sengketa tersebut dan membongkar bangunan rumah dan menyerahkan kepada Penggugat untuk di pakai bebas dan aman ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tondano atas tanah kintal objek sengketa ;
6. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa intinya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo., dalam perkara tersebut kapasitas Terdakwa II selaku pihak Penggugat memenangkan perkara gugatan tersebut dengan menyatakan terdakwa II (Penggugat) adalah pemilik yang sah atas tanah seluas kurang lebih 393,6 M² sesuai Akta Jual Beli Nomor : 48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985. Tetapi ternyata terdakwa II dalam membuktikan perkara Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo., selain mengajukan pembuktian dengan 3 (tiga) saksi yakni saksi REIN SOMPOTAN, saksi JAHJA POLII, saksi YAN LIUW juga mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan 3 (tiga) diantaranya bukti tersebut adalah merupakan bukti kunci dan akurat yang mendukung pembuktian dalil gugatan Penggugat (terdakwa II) sehingga perkara gugatan tersebut menang atau dikabulkan oleh Pengadilan

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tondano. Adapun ke 3 (tiga) bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kwitansi dari LIE JOK sebesar Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah/kintal sebahagian dari Dien Palit, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon.
2. Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, yang dibuat dihadapan Camat Tomohon P.S. KAUNANG, untuk tanah seluas 393.6 m2, antara Pembeli LIE JOK alias JONNI LIJONO alias ASO dan Penjual DIEN PALIT.
3. Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang terletak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas 393.6 m2, tanggal 9 April 1985.

Bahwa kemudian karena Ahli waris dari DIEN PALIT menaruh curiga bahwasanya ke 3 (tiga) bukti surat yang diajukan oleh terdakwa II sebagai bukti pada perkara Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo., diduga/dicurigai mengandung kepalsuan (Palsu) maka pada tanggal 09 Agustus 2009, salah seorang Ahli waris dari DIEN PALIT yakni PASKALIS JOSEPH PALIT mengadukan terdakwa I dan terdakwa II ke Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (SULUT), kemudian oleh Penyidik. Atas ke 3 (tiga) bukti surat tersebut dilakukan Uji Laboratories, selanjutnya dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar, adalah menerangkan sebagai berikut:

1. Kwitansi dari LIE JOK sebesar Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah/kintal sebahagian dari Dien Palit, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon, disebut *Questioned* tanda tangan, disebut (QTI).

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, yang dibuat dihadapan Camat Tomohon P.S. KAUNANG, untuk tanah seluas 393.6 m2, antara Pembeli LIE JOK alias JONNI LIJONO alias ASO dan Penjual DIEN PALIT disebut *Questioned* tanda tangan, disebut (QT2).
3. Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang terletak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas 393.6 m2, tanggal 9 April 1985, disebut **Questioned** tanda tangan, disebut (QT3).

Atas 3 (tiga) bukti surat tersebut maka Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar, berkesimpulan sebagai berikut : Tanda tangan bukti QT1 s/d QT3 **Non Identik** atau **Spurious Signature** dengan tanda tangan pembanding, disebut (KT), yang terdapat dalam :

1. 1 (satu) eksemplar surat keterangan penukaran milik tertanggal Kakaskasen 5 April 1973.
2. 1 (satu) buku raport SMP Stella Maris Tomohon milik Sherly Maria Palit tahun 1983
3. 1 (satu) buku laporan pendidikan SMP Negeri II Tomohon, milik Vera Palit tahun 1986.
4. 1 (satu) buku laporan pendidikan SMP Negeri II Tomohon, milik Stella Femmy Palit tahun 1986.

Bahwa karena itu perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana kesimpulan dari pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar atas 3 bukti surat selengkapnyanya tersebut diatas adalah palsu.

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; ---

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I FRANS MAURITS POLII, BA bersama dengan terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2012, bertempat didesa Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon (dahulu sebelum pemekaran adalah desa Kakaskasen I Kecamatan Tomohon) dan atau di Pengadilan Negeri Tondano atau setidaknya - tidaknya ditempat - tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I FRANS MAURITS POLII, BA, pada tanggal 8 April 1985 saat menjabat selaku kepala desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, bermaksud melakukan pengukuran tanah yang terletak di Jaga/Dusun III Desa Kakaskasen Satu dari pemilik tanah atas nama DIEN PALIT (Almarhum). Kemudian keesokan harinya terdakwa I selaku kepala desa Kakaskasen I langsung menugaskan para perangkat desa yaitu bapak J.J. TANGKERE selaku Kepala Urusan (Kaur) Pengukur, R.A. MANDAGI selaku Kaur Pembangunan Bidang Agraria, J.P. MENDE

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Desa, PAULUS ROMPIS selaku Kepala Jaga/Kepala Dusun III, melakukan pengukuran tanah, di mana dalam melakukan pengukuran tanah tersebut semuanya sesuai arahan dan petunjuk dari terdakwa I dimana DIEN PALIT selaku pemilik tanah seolah - olah telah menjual tanahnya kepada LIE JOK dan anaknya LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM (terdakwa II) selaku pembeli. Karena ternyata dari pengakuan saksi MAX MARTINUS MONDONG alias MAX juga selaku perangkat desa Kakaskasen I mengatakan tidak mengetahui tentang jual beli tanah dari DIEN PALIT kepada LIE JOK (vide BAP saksi MAX MARTINUS MONDONG alias MAX) karena saat pengukuran tanah saksi MAX berada di kebun karena sebelumnya tidak diberitahukan oleh terdakwa I jika akan dilakukan pengukuran tanah dari DIEN PALIT. Sehingga pada hari itu saksi MAX pergi ke kebun dan nanti sekira pukul 17.30 wita saat saksi MAX tiba di rumah dari kebun datang Bapak PAULUS ROMPIS selaku Kepala Jaga/Dusun III Desa Kakaskasen I yang di tugaskan oleh terdakwa I, datang ke rumah saksi MAX dan membawa Berita Acara Pengukuran dari DIEN PALIT untuk di tanda tangani oleh saksi MAX dan memberikan imbalan/honor kepada saksi MAX saat itu juga sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa karena itu pembuatan berita acara pengukuran tanah oleh desa Kakaskasen I atas tanah milik dari DIEN PALIT untuk seluas kurang lebih 393,6 M² terjadi kejanggalan, dimana dari keterangan saksi MAX adalah satu - satunya aparat Desa Kakaskasen I yang sekarang ini masih hidup dimasa jabatan terdakwa I sebagai Kepala Desa Kakaskasen, karena yang bersangkutan saksi MAX menerangkan tidak ikut melakukan pengukuran tanah tetapi terdakwa I menerangkan sebaliknya yaitu saksi MAX ikut melakukan pengukuran tanah bersama

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perangkat Desa Kakaskasen I lainnya yakni bapak J.J. TANGKERE,
R.A. MANDAGI, J.P. MENDE, PAULUS ROMPIS ;

Bahwa dari hasil pengukuran tanah tersebut kemudian oleh terdakwa I hasilnya dibuat dan dituangkan dalam berita acara pengukuran tanah tertanggal 09 April 1985 yang ditanda tangani oleh terdakwa I yakni F.M. POLII, BA, NIP 560005746 sebagai Kepala Desa Kakaskasen I dan Pemohon yakni DIEN PALIT serta ditanda tangani pula oleh anggota - anggota tim pengukuran tanah bentukan terdakwa I yang kesemuanya adalah perangkat desa Kakaskasen I.

Bahwa kemudian terdakwa menindak lanjuti berita acara pengukuran, tertanggal 09 April 1985 dengan membuat Akta Jual Beli Nomor : 48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985 untuk tanah seluas kurang lebih 393,6 M², dimana terjadi kejanggalan pula karena konsep pembuatan Akta Jual Beli telah dibuat oleh terdakwa I di Kantor Desa Kakaskasen I dengan terdakwa I menyuruh dan memerintahkan kepada J.P. MENDE selaku Sekretaris Desa Kakaskasen I untuk mengetik dan membuat konsep Akta Jual Beli tersebut, kemudian setelah Akta tersebut ditanda tangani oleh terdakwa I dan saksi - saksi, pembeli juga DIEN PALIT yang seolah - olah dibuat terdakwa I telah ikut menanda tangani akta jual beli tersebut. Tidak berlangsung lama maka Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, langsung dibawah oleh terdakwa ke kantor Camat Tomohon dan tinggal ditanda tangani oleh Kepala Kecamatan Tomohon (Camat Tomohon sebelum pemekaran menjadi Kota Tomohon) yakni bapak P.S. KAUNANG ;

Bahwa adapun Berita Acara Pengukuran, tertanggal 09 April 1985 dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli Nomor :

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985 untuk tanah seluas kurang lebih 393,6 M², ternyata sebelumnya ada dibuat kwitansi tanggal 18 Februari 1984 dengan redaksi sebagai berikut : *"sudah diterima dari LIE JOK uang sebanyak Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kintal sebahagian dari DIEN PALIT, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon.* Kemudian kwitansi tersebut seolah telah di tanda tangani DIEN PALIT selaku yang menerima pembayaran uang ;

Bahwa kemudian karena tanah seluas kurang lebih 393,6 M² dengan berita acara pengukuran tertanggal 09 April 1985 dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985, yang menurut terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM telah membelinya dari DIEN PALIT tetapi ternyata masih saja dalam penguasaan Ahli waris dari DIEN PALIT yakni : EMA PALIT (istri dari DIEN PALIT), JEANE PALIT, JOCE PALIT, BERTI PALIT, STANLY PALIT, SERLY PALIT, VERRY PALIT, VERA PALIT, STELA PALIT. Adapun para Ahli waris menguasai tanah tersebut dengan cara mengerjakan tanah dan mendirikan bangunan rumah tanah tersebut. Maka pada tanggal 01 Juli 2005 terdakwa II mengajukan gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo. Yaitu terdakwa II sebagai Penggugat melawan para Ahli waris dari DIEN PALIT yakni :

- EMA PALIT (istri dari DIEN PALIT) sebagai Tergugat I.
- JEANE PALIT sebagai Tergugat II.
- JOCE PALIT sebagai Tergugat III.
- BERTI PALIT sebagai Tergugat IV.
- STANLY PALIT sebagai Tergugat V.
- SERLY PALIT sebagai Tergugat VI.

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VERRY PALIT sebagai Tergugat VII.
- VERA PALIT sebagai Tergugat VIII.
- STELA PALIT sebagai Tergugat IX.

Bahwa atas gugatan Perdata tersebut kemudian pada tanggal 31 Juli 2006 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo. menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengagulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa sebidang tanah pekarangan/kintal yang diuraikan pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua) posita gugatan atau objek sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli dari DIEN PALIT.
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menguasai sebidang tanah pekarangan / kintal objek sengketa di Kelurahan Kakaskasen Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon tersebut adalah tidak sah tanpa hak dan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, dan kepada orang-orang yang mendapat hak daripada mereka untuk keluar dari tanah pekarangan/kintal objek sengketa tersebut dan membongkar bangunan rumah dan menyerahkan kepada Penggugat untuk di pakai bebas dan aman ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tondano atas tanah kintal objek sengketa ;
6. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa intinya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo., dalam perkara tersebut kapasitas Terdakwa II selaku pihak Penggugat memenangkan perkara gugatan tersebut dengan menyatakan terdakwa II (Penggugat) adalah pemilik yang sah atas tanah seluas kurang lebih 393,6 M² sesuai Akta Jual Beli Nomor : 48/C/14/1985 tanggal 27 April 1985. Tetapi ternyata terdakwa II dalam membuktikan perkara Nomor : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo., selain mengajukan pembuktian dengan 3 (tiga) saksi yakni saksi REIN SOMPOTAN, saksi JAHJA POLII, saksi YAN LIUW juga mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan 3 (tiga) diantaranya bukti tersebut adalah merupakan bukti kunci dan akurat yang mendukung pembuktian dalil gugatan Penggugat (terdakwa II) sehingga perkara gugatan tersebut menang atau dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tondano. Adapun ke 3 (tiga) bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kwitansi dari LIE JOK sebesar Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah/kintal sebahagian dari Dien Palit, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon, disebut *Questioned* tanda tangan, disebut (QTI).
2. Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, yang dibuat dihadapan Camat Tomohon P.S. KAUNANG, untuk tanah seluas 393.6 m2, antara Pembeli LIE JOK alias JONNI LIJONO alias ASO dan Penjual DIEN PALIT disebut *Questioned* tanda tangan, disebut (QT2).
3. Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang terletak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas 393.6 m2, tanggal 9 April 1985, disebut **Questioned** tanda tangan, disebut (QT3).

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas 3 (tiga) bukti surat tersebut maka Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar, berkesimpulan sebagai berikut : Tanda tangan bukti QT1 s/d QT3 **Non Identik** atau **Spurious Signature** dengan tanda tangan pembanding, disebut (KT), yang terdapat dalam :

1. 1 (satu) eksemplar surat keterangan penukaran milik tertanggal Kakaskasen 5 April 1973.
2. 1 (satu) buku raport SMP Stella Maris Tomohon milik Sherly Maria Palit tahun 1983.
3. 1 (satu) buku laporan pendidikan SMP Negeri II Tomohon, milik Vera Palit tahun 1986.
4. 1 (satu) buku laporan pendidikan SMP Negeri II Tomohon, milik Stella Femmy Palit tahun 1986.

Bahwa karena itu perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana kesimpulan dari pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar atas 3 bukti surat selengkapnya tersebut diatas adalah palsu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2017 dengan NO. REGISTER PDM - 05 /R.1.15/Epp.2/03/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. FRANS MAURITS POLII, BA dan Terdakwa II. LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama sebagai orang*

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND



yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FRANS MAURITS POLII, BA dan Terdakwa II. LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa agar segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yakni :

- Kwitansi dari LIE JOK sebesar Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah/kintal sebahagian dari Dien Palit, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon.
- Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, yang dibuat dihadapan Camat Tomohon P. S. KAUNANG, untuk tanah seluas 393.6 m2, antara Pembeli LIE JOK alias JONNI LIJONO alias ASO dan Penjual DIEN PALIT.
- Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang terletak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas 393.6 m2, tanggal 9 April 1985;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan (*Pledoi*) pada tanggal 2 November 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala tuntutan dengan kesimpulan analisis sebagai berikut :

1. Bahwa penafsiran oleh Jaksa Penuntut Umum tentang "non identic dan "palsu" adalah sama adalah keliru (berdasarkan definisi kamus besar bahasa Indonesia);
2. Bahwa perkara ini adalah perkara perdata yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa ada bukti-bukti surat dari para terdakwa sangat meyakinkan bahwa tanda tangan Dien Palit pada setiap transaksi penjualan adalah sama;
4. Perkara ini sudah daluarsa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tondano, selanjutnya Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Tnn tanggal 12 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I FRANS MAURITS POLII, BA** dan **Terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Surat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I FRANS MAURITS POLII, BA** dan **Terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) Tahun;**

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Kwitansi dari LIE JOK sebesar Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah/kintal sebahagian dari Dien Palit, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon.
 - Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, yang dibuat dihadapan Camat Tomohon P. S. KAUNANG, untuk tanah seluas 393.6 m2, antara Pembeli LIE JOK alias JONNI LIJONO alias ASO dan Penjual DIEN PALIT.
 - Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang terletak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas 393.6 m2, tanggal 9 April 1985;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 18 Desember 2017 Nomor 9/Akta.Pid/2017/PN.Tnn dan Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Tnn, yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah meminta agar perkaranya yang diputus di Pengadilan Negeri Tondano masing-masing tanggal 18 Desember 2017 Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Tnn diperiksa kembali dan diputuskan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2017
Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018 dengan cara sah dan seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 22 Desember 2017 yang diterima dikepaniteran Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal ... Desember 2017 yang diterima dikepaniteran pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa selanjutnya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum oleh selanjutnya telah diberitahukan kepada Penasehat hukum terdakwa pada tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan **Perbaikan Memori Banding** tertanggal 15 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 Januari 2018, dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 18 Januari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 15 Januari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 selanjutnya telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum
Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Manado, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi
kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano selama 7 hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa
Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut
tatacara yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan
banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan
bandingnya telah disertai dengan surat memori banding yang
selengkapya sebagai berikut :

1. Kami Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. :
PDM - 01/R.1.15/Epp.2/01/2017 telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. FRANS MAURITS POLII, BA, terdakwa II. LIE
MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara
bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta
melakukan, dengan sengaja sebagai orang yang melakukan atau
turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau
yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dalam
menimbulkan kerugian "sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. FRANS MAURITS POLII, BA,
dan terdakwa II. LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM
dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun dikurangi

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Kwitansi dari LIE JOK sebesar Rp.6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah/ kintal sebahagian dari Dien Palit, terletak di Desa Kakaskasen Satu Wilayah Kecamatan Tomohon.
2. Akta Jual Beli Nomor: 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, yang dibuat dihadapan Camat Tomohon P.S. KAUNANG, untuk tanah seluas 393,6 m², antara pembeli LIE JOK alias JONNI LIJONO alias ASO dan Penjual DIEN PALIT.
3. Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang tertetak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas 393,6 m², tanggal 9 April 1985.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

2. Kami menyadari bahwa dalam menentukan kadar hukuman, Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan yang sukar, yaitu di satu pihak sesama hamba Tuhan, Majelis Hakim wajib menaruh belas kasihan terhadap terdakwa dan keluarganya, sedangkan di lain pihak Majelis Hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan sesuai ketentuan Undang-Undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun, kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon tidak sependapat dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano terhadap para terdakwa karena putusan

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap korban yang bertahun-tahun menderita karena tidak dapat menguasai dan mengalihkan tanah warisan dari ayah korban yaitu Dien Palit.

3. Jaksa Penuntut Umum keberatan atas pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut terlalu ringan mengingat sebab perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan ahli waris dari alm. DIEN PALIT, salah satunya korban Paskalis Palit. Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat dari putusan tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap masyarakat pada umumnya dan terdakwa khususnya. Sesuai dengan teori relatif atau Tujuan (*Doel theorien*) yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Dasar dari pemikiran teori ini agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) tentang teori ini bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama salah satunya yaitu tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Melihat akibat perbuatan terdakwa tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum sangat merasa keberatan dengan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, dimana

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim tidak melihat dari akibat yang dialami korban sebagaimana kami terangkan sebelumnya. Bertitik tolak pula pada fakta persidangan antara korban dengan terdakwa tidak ada perdamaian. Seharusnya menjadi unsur pertimbangan yang sangat krusial dalam putusan perkara *a quo*. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano mengesampingkannya. Mengingat pula putusan pengadilan juga harus memiliki manfaat pereventif guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa I FRANS MAURITS POLII, BA dan terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Barang bukti berupa
 - Kwitansi dari LIE JOK sebesar Rp.6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah/ kintal sebahagian dari Dien Palit, terletak di Desa Kakaskasen Satu Wilayah Kecamatan Tomohon.
 - Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, yang dibuat dihadapan Camat Tomohon P.S. Kaunang, untuk tanah

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 393, 6 m2, antara pembeli LIE JOK alias JONNI LIJONO alias ASO dan Penjual DIEN PALIT.

- Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang terletak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas 393,6 m2, tanggal 9 April 1985.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding II dahulu Terdakwa II keberatan atas dalil-dalil sebagaimana termuat pada halaman 122 alinea ketiga dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan fakta yang sebenarnya Akta Jual Beli Nomor 48/C/VI/1985 dengan nomor seri 7126994 tanggal 27 April 1985 antara Dien Palit sebagai Penjual dan Lie Man Kam sebagai Pembeli adalah harga yang sebenarnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Bahwa oleh karena itu Pembanding II dahulu Terdakwa II memberikan penjelasan kepada Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini. Bahwa disamping itu Pembanding II dahulu Terdakwa II ingin menyatakan bahwa Akta Jual Beli dengan Nomor 20/C/II/1984 tanggal 20 Februari 1984 tidak ada keterkaitan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Pembanding II dahulu Terdakwa II keberatan atas dalil-dalil sebagaimana yang termuat pada halaman 123 alinea kesatu sampai dengan halaman 124 alinea kelima dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan hasil uji Tanda Tangan yang di bawah ke Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar adalah bukan Tanda Tangan dari Dien Palit sehingga Pembanding II dahulu Terdakwa II bekeberatan dan memohon kepada Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengajukan kembali uji forensik yang kedua kali beserta dengan bukti tambahan berupa Tiga Buah Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh DIEN PALIT. Bahwa tanda tangan tersebut yang terdapat pada ketiga akta Jual Beli diajukan oleh Pembanding II dahulu Terdakwa II bersama-sama dengan memori banding ini sebagai bukti tambahan untuk bahan perbandingan Tanda Tangan dari Dien Palit. Bahwa oleh karena itu Pembanding II dahulu Terdakwa II memohon kepada Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya dapat meneliti kembali tanda tangan Dien Palit yang terlampir bersama dengan Memori Banding ini.

3. Bahwa Pembanding II dahulu Tergugat II akan memberikan fakta sebenarnya dimana pada waktu persidangan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Tondano hal tersebut tidak terungkap secara jelas dalam Persidangan. Bahwa hal yang sebenarnya pada waktu pembuatan pagar terhadap objek sengketa yang berasal dari Akta Jual Beli Nomor 48/C/VI/1985 dengan nomor seri 7126994 tanggal 27 April 1985 keseluruhan ahli waris dari Dien Palit ada menandatangani surat persetujuan pembuatan pagar yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti tambahan berupa Surat Persetujuan Bersama yang dilampirkan oleh Pembanding II dahulu Tergugat II bersama-sama dengan memori banding ini. Bahwa Pembanding II dahulu Terdakwa II mengajukan bukti tambahan bersama dengan memori banding ini agar Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memahami pokok perkara yang sebenarnya.

4. Bahwa Pembanding II dahulu Terdakwa II tetap berkeberatan atas dalil sebagaimana yang termuat pada halaman 128 alinea kedua pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano. Berdasarkan hal tersebut Pembanding II dahulu Terdakwa II telah menguraikan dalam poin nomor satu pada memori banding ini.
5. Bahwa Pembanding II dahulu Terdakwa II keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 130 alinea pertama berdasarkan Judex Facti Pengadilan Negeri Tondano telah keliru dalam memberikan Pertimbangan Hukum. Bahwa hal yang sebenarnya kwitansi dari Lie Jok sebesar Rp. 6.250.000,- untuk pembayaran kintal sebagian dari Dien Palit tertanggal 18 Februari 1984 dengan akta jual beli adalah Nomor 20/C/II/1984 tanggal 20 Februari 1984 dengan sertifikat No. 137, Bukan menjadi objek sengketa dalam Perkara Pidana. Bahwa yang menjadi objek dalam Perkara ini adalah Akta Jual Beli Nomor 48/C/VI/1985 dengan nomor seri 7126994 tanggal 27 April 1985 antara Dien Palit sebagai Penjual dan Lie Man Kam sebagai Pembeli. Bahwa dengan demikian Pembanding II dahulu Terdakwa II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado untuk dapat memperhatikan objek sengketa tersebut.
6. Bahwa Pembanding I dahulu Terdakwa I keberatan atas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano sebagaimana yang termuat pada halaman 133 alinea keempat sampai halaman 135 alinea Pertama berdasarkan Objek Akta Jual Beli Nomor 48/C/VI/1985 dengan nomor seri 7126994 tanggal 27 April 1985 antara Dien Palit sebagai Penjual dan Lie Man Kam sebagai Pembeli adalah Para Pihak

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar dalam melakukan Transaksi Jual Beli Tanah sehingga Pembanding I dahulu Terdakwa I mengeluarkan Berita Acara Pengukuran Tanah atas sebidang Tanah kintal yang terduduk di wilayah dusun 3 Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon tertanggal Kakaskasen Satu 9 April 1985. Bahwa dengan demikian Pembanding I dahulu Terdakwa I tidak melakukan pemalsuan surat. Bahwa disamping itu Pembanding I dahulu Terdakwa I maupun Pembanding II dahulu terdakwa II memohon kepada Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memeriksa kembali semua bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Terdakwa dalam Persidangan Pengadilan Negeri Tondano.

7. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II dahulu Para Terdakwa tetap menolak secara keseluruhan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2017/PN Tnn baik yang telah dijelaskan dalam memori banding ini maupun belum disampaikan dalam memori banding ini berdasarkan banyak pengulangan dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sehingga Pembanding I dan Pembanding II dahulu Para Terdakwa tidak menguraikan kembali hal-hal yang berkaitan dalam Perkara ini, berdasarkan yang menjadi objek perkara pidana dalam perkara a quo adalah Akta Jual Beli Nomor 48/C/VI/1985 dengan nomor seri 7126994 tanggal 27 April 1985 antara Dien Palit sebagai Penjual dan Lie Man Kam sebagai Pembeli. Bahwa dengan demikian Pembanding I dan Pembanding II dahulu Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini pada tingkat banding kiranya dapat meneliti dan memeriksa kembali

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan berkas perkara maupun bukti-bukti yang telah diajukan dalam Persidangan pada Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara a quo agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini secara arif, adil dan bijaksana serta membawa rasa keadilan bagi Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Perbaikan Memori Banding yang selengkapnya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano ialah sebagai berikut:

1. Kami Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. :PDM - 01/R.1.15/Epp.2/01/2017 telah menuntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I. FRANS MAURITS POLII, BA, terdakwa II. LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. FRANS MAURITS POLII, BA, dan terdakwa II. LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi dari LIE JOK sebesar Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah/kintal sebahagian dari Dien Palit, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon.
 2. Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, yang dibuat dihadapan Camat Tomohon P.S. KAUNANG,

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanah seluas 393.6 m², antara Pembeli LIE JOK alias JONNI LIJONO alias ASO dan Penjual DIEN PALIT.

3. Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang terletak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas 393.6 m², tanggal 9 April 1985.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).
2. Kami menyadari bahwa dalam menentukan kadar hukuman, Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan yang sukar, yaitu di satu pihak sesama Hamba Tuhan, Majelis Hakim wajib menaruh belas kasihan terhadap terdakwa dan keluarganya, sedangkan di lain pihak Majelis Hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai ketentuan Undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun, kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon tidak sependapat dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano terhadap para terdakwa karena putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap korban yang bertahun-tahun menderita karena tidak dapat menguasai dan mengalihkan tanah warisan dari ayah korban yaitu Dien Palit.
3. Jaksa Penuntut Umum keberatan atas pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut terlalu ringan mengingat sebab perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan ahli waris dari alm. DIEN PALIT, salah satunya korban Paskalis Palit. Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat dari putusan tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap masyarakat pada umumnya dan terdakwa khususnya. Sesuai dengan teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien) yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Dasar dari pemikiran teori ini agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhannya mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) tentang teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama salah satunya yaitu Tujuan Preventif (Prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Melihat akibat perbuatan terdakwa tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum sangat merasa keberatan dengan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, dimana dasar penjatuhan putusan oleh majelis hakim tidak melihat dari akibat yang dialami korban sebagaimana kami terangkan sebelumnya. Bertitik tolak pula pada fakta persidangan antara korban dengan terdakwa tidak ada perdamaian. Yang seharusnya menjadi unsur pertimbangan yang sangat krusial dalam putusan perkara a quo. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano mengesampingkannya. Mengingat pula putusan pengadilan juga harus memiliki manfaat preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masyarakat.

Adapun yang ingin kami perbaiki yakni menyangkut poin 3 amar permohonan banding yang kami sebutkan "Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara" diganti / diperbaiki dengan amar permohonan banding Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut,

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I. FRANS MAURITS POLII, BA, terdakwa II. LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. FRANS MAURITS POLII, BA, dan terdakwa II. LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Kwitansi dari LIE JOK sebesar Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah/kintal sebahagian dari Dien Palit, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon.
2. Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, yang dibuat dihadapan Camat Tomohon P.S. KAUNANG, untuk tanah seluas 393.6 m2, antara Pembeli LIE JOK alias JONNI LIJONO alias ASO dan Penjual DIEN PALIT.
3. Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang terletak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas 393.6 m2, tanggal 9 April 1985.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding yang selengkapny sebagai berikut :

Sebelum kami menguraikan lebih lanjut mengenai kontra memori banding yang akan kami ajukan, kami tegaskan bahwa kontra memori banding ini adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan tuntutan dan replik yang telah kami bacakan dan disampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Tondano.

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Kami Jaksa Penuntut Umum membaca, meneliti dan mengevaluasi Memori Banding Hukum Terdakwa tersebut secara menyeluruh, ternyata isinya tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan atau membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama, karena apa yang diuraikan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan semata-mata untuk membebaskan Terdakwa dari Jeratan Hukum, tidak lagi berfungsi menempatkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, sebab :

1. Bahwa yang pertama akan kami tanggapi adalah Keabsahan dari Penasehat/ Kuasa Hukum dalam mendampingi para Terdakwa dikarenakan Para Penasehat/ Kuasa Hukum yang baru tidak melampirkan Surat Kuasa Khusus penunjukkan penasehat hukum yang baru serta apakah Kuasa dari Para Terdakwa telah dicabut atas Penasehat/ Kuasa Hukum yang terdahulu. Pada umumnya pemberian kuasa di pengadilan adalah secara khusus yang dipersyaratkan harus dalam bentuk tertulis. Surat kuasa khusus ini diberikan kepada Advokat untuk mewakili (dalam perkara perdata) atau mendampingi (dalam perkara pidana) pihak yang memberikan kuasa kepadanya dalam suatu perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan. Surat kuasa khusus ini yang akan digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan, harus dibubuhi materai untuk memenuhi ketentuan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Materai dan Besarnya Batas Pengenaan tentang Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Selain itu surat kuasa khusus ini harus memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) RI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, yang menyatakan :

- a) Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya : Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya; Dalam perkara pidana harus dengan jelas dan lengkap menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa
- b) Apabila dalam surat kuasa khusus disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan pada tingkat kasasi tanpa diperlukan surat kuasa khusus yang baru. Akan tetapi bilamana surat kuasa khusus tersebut hanya mencakup pemeriksaan pada tingkat pertama, harus dibuatkan kembali surat kuasa khusus untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Hal ini terlihat dalam salah satu putusan MA bernomor 51 K/Pdt/1991 :
"yang mengajukan kasasi ialah Ansori berdasar surat kuasa tanggal 8 Maret 1990. Akan tetapi surat kuasa tersebut hanya dipergunakan dalam pemeriksaan tingkat pertama sedang menurut Pasal 44 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 untuk mengajukan kasasi dalam perkara perdata oleh seorang kuasa HARUS SECARA KHUSUS dikuasakan untuk melakukan pekerjaan itu". Dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985, Pasal 44 ayat (1) dinyatakan bahwa : Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 43 dapat diajukan oleh:

- 1) Pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha Negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum atau Oditur dalam perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer.

Surat kuasa khusus ini pada pokoknya harus memenuhi syarat formil sebagai berikut:

- 1) Menyebutkan identitas para pihak yakni Pihak Pemberi Kuasa dan Pihak Penerima Kuasa yang harus disebutkan dengan jelas;
- 2) Menyebutkan obyek masalah yang harus ditangani oleh penerima kuasa yang disebutkan secara jelas dan benar. Tidak disebutkannya atau terdapatnya kekeliruan penyebutan obyek gugatan menyebabkan surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah. Hal ini terlihat dalam salah satu putusan MA bernomor 288 K/Pdt/1986: *"surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa Tidak Sah"* dan;
- 3) Menyebutkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dimana surat kuasa khusus tersebut akan digunakan.

Untuk penggunaan surat kuasa dalam praktek hukum pidana, perlu juga dicantumkan tempat dan tanggal dibuatnya surat kuasa guna menghindari kerancuan waktu sejak kapan penasihat hukum dapat melakukan pembelaan atau pendampingannya. Hemat kami, Para Penasehat Hukum dari Para Pembanding dahulu Para Terdakwa kurang memahami perkara a quo karena tidak mengikuti dari awal jalannya persidangan sehingga tidak mengetahui dan memahami fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara a quo.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Para Pembanding dahulu Para Terdakwa terhadap dalil sebagaimana termuat pada halaman 122 alinea ketiga dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan fakta yang sebenarnya Akta Jual Beli Nomor 48/C/VI/1985 yang disebutkan oleh Para Penasehat Hukum Para Pembanding dahulu Para Terdakwa adalah keliru karena yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Akta Jual Beli Nomor 48/C/IV/1985 bukan Akta Jual Beli Nomor 48/C/VI/1985 sebagaimana disebutkan di atas, dengan nomor seri 7126994 tanggal 27 April 1985 antara Dien Palit sebagai Penjual dan Lie Man Kam sebagai Pembeli. Bahwa alasan terdakwa/kuasa hukum terdakwa dalam memori banding yang menyatakan bahwa *"Akta Jual Beli Nomor 20/C/II/1984 dengan nomor seri 624771 tanggal 20 Februari 1984 tidak ada keterkaitan dengan Pokok Perkara ini"* adalah keliru.

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat agar penasehat hukum terdakwa melihat fakta dalam persidangan secara menyeluruh, jelas fakta dalam persidangan bahwa Bahwa oleh karena surat-surat yang diduga palsu berupa Akta Jual Beli Nomor 20/C/II/1984 tanggal 20 Februari 1984 digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara Nomor: 99/Pdt.G/2005/PN.Tdo yang diajukan oleh Saksi CHITRA LIJONO LIE, kemudian Akta Jual Beli Nomor 48/C/IV/1985 tanggal 27 April 1985, Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 09 April 1985, dan Kwitansi Pembayaran yang dilakukan pada tanggal 27 April 1984, telah dipakai sebagai alat bukti surat pada sidang Perkara Perdata Nomor: 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano menerima Gugatan pihak Penggugat yaitu terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian materiil kepada saksi Korban Paskalis Joseph Palit beserta ahli waris dari alm. Dien Palit lainnya, yang sudah tidak memiliki hak kepemilikan dan hak waris atas tanah milik alm. DIEN PALIT (ayah saksi korban) yaitu tanah seluas kurang lebih 393,6 M2, terletak di Kelurahan Kakaskasen I Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.

Kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor 20//C/II/1984 dengan nomor seri 624771 tanggal 20 Februari 1984 antara Dien Palit sebagai Penjual dan Lie Jok sebagai Pembeli tertulis harga jual tanah adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan luas tanah kurang lebih 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi). Sedangkan dalam kwitansi penjualan tertulis harga jual tanah kintal tersebut sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di dalamnya terdapt tanda tangan Dien Palit sebagai penjual. Dan Akta Jual Beli Nomor: 48/C/IV/1985 dengan nomor seri 7126994 tanggal 27 April 1985 antara Dien Palit sebagai penjual dan Pembanding II dahulu Terdakwa II Lie Man Kam sebagai pembeli tertulis harga jual tanah adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan luas lebih kurang 393,6 m² (tiga ratus sembilan puluh tiga koma enam meter persegi) yang di dalamnya terdapat tanda tangan Dien Palit sebagai penjual. Sedangkan dalam pengakuan para terdakwa di persidangan, harga

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual tanah tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka fakta tersebut menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi antara keterangan para terdakwa dengan fakta yang ada dalam dokumen Akta Jual Beli Nomor 20/C/II/1984 dengan nomor seri 624771 tanggal 20 Februari 1984 maupun Akta Jual Beli Nomor 48/C/IV/1985 tanggal 27 April 1985 dengan nomor seri 7126994.

2. Bahwa kami akan menanggapi secara keseluruhan alasan/dalil dari penasehat hukum para terdakwa dalam poin 2 sampai dengan poin 4 secara bersamaan yang pada intinya ingin mengajukan bukti baru dalam perkara a quo.

Dalam memori banding penasehat hukum para terdakwa ingin mengajukan kembali uji forensik yang kedua kali beserta dengan bukti tambahan berupa Tiga Buah Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh DIEN PALIT bersama-sama dengan memori banding ini sebagai bukti tambahan untuk bahan perbandingan Tanda Tangan dari Dien Palit adalah bertentangan dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan Kepada Laboratorium Forensik POLRI sebagaimana dalam Pasal 11 yang menyatakan "Barang bukti yang telah diajukan permintaan pemeriksaan dan/atau yang telah diperiksa oleh Labfor Polri ataupun laboratorium lain dalam rangka *pro justisia*, tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan."

Bahwa bukti tambahan berupa Tiga Buah Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh DIEN PALIT yang diajukan penasehat hukum para terdakwa hanyalah berupa fotocopy sehingga tidak dapat dinilai sebagai alat bukti surat yang sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana penjelasan Mahkamah Agung yang telah memberikan penegasan atas bukti berupa *fotocopy* dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: **"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."** (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985).

Bahwa ketiga Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh DIEN PALIT yang diajukan penasehat hukum para terdakwa bukan merupakan surat resmi/surat autentik yang diajukan dan dibacakan di sidang

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti surat serta tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti surat. Sehingga alasan penasehat hukum para terdakwa untuk mengajukan ketiga Akta Jual Beli tersebut sebagai bukti tambahan para terdakwa sangatlah tidak berdasar dan tidak dapat diterima. Kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang sudah tepat mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam putusan a quo dengan berpegang teguh pada aturan-aturan hukum yang ada, sehingga dalam putusan perkara a quo majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yang berlandaskan pada Kebenaran yang sempurna yaitu; penegakan hukum tegas dan adil seperti yang tersirat dalam sebuah asas bernama *fiat justitia ruat caelum*, sekalipun esok langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan ;

3. Bahwa kami akan menanggapi secara keseluruhan alasan/dalil dari penasehat hukum para terdakwa dalam poin 5 sampai dengan poin 7 secara bersamaan, dimana alasan/dalil dari penasehat hukum yang menyatakan bahwa kwitansi dari Lie Jok sebesar Rp. 6.250.000,- untuk pembayaran kintal sebagian dari Dien Palit tertanggal 18 Februari 1984 dengan akta jual beli adalah Nomor 20/C/II/1984 tanggal 20 Februari 1984 dengan sertifikat No. 137, Bukan menjadi objek sengketa dalam Perkara Pidana adalah keliru dikarenakan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap persidangan dimana perbuatan terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM yang sedari awal melakukan pembuatan surat palsu bersama-sama dengan terdakwa I FRANS MAURITS POLIII, BA berupa Akta Jual Beli Nomor 48/C/IV/1985 tanggal 27 April 1985, Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 09 April 1985, dan Kwitansi Pembayaran yang dilakukan pada tanggal 27 April 1984, adalah untuk membuktikan bahwa terdakwa II LIE MAN KAM telah membeli tanah dari alm. DIEN PALIT dalam rangka mengalihkan hak atas tanah DIEN PALIT kepada Terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM di kantor Kepala Desa / Hukum Tua Desa Kakaskasen Satu yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa / Hukum Tua Desa Kakaskasen Satu adalah Terdakwa I FRANS MAURITS POLII, BA, yang dibuktikan dengan alat bukti keterangan dari para terdakwa sendiri yang mengakui bahwa terdakwa I yang membuat konsep surat Akta Jual Beli Nomor

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/C/IV/1985 tanggal 27 April 1985 dan Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 09 April 1985, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menandatangani surat-surat tersebut. Didukung pula dari alat bukti keterangan saksi MAX MARTINUS MONDONG alias MAX selaku perangkat desa Kakaskasen I, yang mengatakan dia tidak mengetahui tentang jual beli tanah dari DIEN PALIT kepada LIE JOK (vide BAP saksi MAX MARTINUS MONDONG alias MAX) karena saat pengukuran tanah saksi MAX berada dikebun karena sebelumnya tidak diberitahukan oleh terdakwa I jika akan dilakukan pengukuran tanah dari DIEN PALIT. Sehingga pada hari itu saksi MAX pergi kekebun dan nanti sekira pukul 17.30 wita saat saksi MAX tiba di rumah dari kebun datang Bapak PAULUS ROMPIS selaku Kepala Jaga/Dusun III Desa Kakaskasen I yang di tugaskan oleh terdakwa I, datang ke rumah saksi MAX dan membawa Berita Acara Pengukuran dari DIEN PALIT untuk di tanda tangani oleh saksi MAX dan memberikan imbalan/honor kepada saksi MAX saat itu juga sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah). Kemudian berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRICabang Makasar, adalah menerangkan sebagai berikut:

- 1) Kwitansi dari LIE JOK sebesar Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah/kintal sebaian dari Dien Palit, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon, disebut *Questioned* tanda tangan, disebut (QTI).
- 2) Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, yang dibuat dihadapan Camat Tomohon P.S. KAUNANG, untuk tanah seluas 393.6 m2, antara Pembeli LIE JOK alias JONNI LIJONO alias ASO dan Penjual DIEN PALIT disebut *Questioned* tanda tangan, disebut (QT2).
- 3) Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang terletak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas 393.6 m2, tanggal 9 April 1985, disebut **Questioned** tanda tangan, disebut (QT3).

Atas 3 (tiga) bukti surat tersebut maka Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar, berkesimpulan sebagai berikut : Tanda tangan bukti QT1 s/d QT3 **Non Identik** atau **Spurious Signature** dengan tanda tangan pembanding, disebut (KT), yang terdapat dalam :

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar surat keterangan penukaran milik tertanggal Kakaskasen 5 April 1973.
2. 1 (satu) buku raport SMP Stella Maris Tomohon milik Sherly Maria Palit tahun 1983
3. 1 (satu) buku laporan pendidikan SMP Negeri II Tomohon, milik Vera Palit tahun 1986.
4. 1 (satu) buku laporan pendidikan SMP Negeri II Tomohon, milik Stella Femmy Palit tahun 1986.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Citra Lijono dan saksi korban Paskalis Palit, oleh karena terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM merasa tanah yang terletak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas ± 393.6 m² telah dibelinya dari DIEN PALIT akan tetapi ternyata tanah tersebut masih saja dalam penguasaan Ahli waris dari DIEN PALIT, yakni : EMA PALIT (istri dari DIEN PALIT), JEANE PALIT, JOCE PALIT (saksi korban), BERTI PALIT, STANLY PALIT, SERLY PALIT, VERRY PALIT, VERA PALIT, STELA PALIT, maka pada tanggal 01 Juli 2005 terdakwa II mengajukan gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor Perkara : 103/Pdt.G/2005/PN.Tdo melawan Ema Supit, dkk (ahli waris Dien Palit), dengan memakai surat-surat berupa Akta Jual Beli Nomor 48/C/IV/1985 tanggal 27 April 1985, Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 09 April 1985, dan Kwitansi Pembayaran yang dilakukan pada tanggal 27 April 1984, sebagai alat bukti dalam Gugatan Perdata tersebut. Perbuatan terdakwa II tersebut yang memakai surat palsu tersebut dalam gugatan perkara perdata adalah sebagai wujud kehendak terdakwa II, artinya hal itu dilakukan oleh terdakwa II dengan sengaja.

Jadi Penggunaan Surat Palsu tersebut oleh terdakwa II adalah sebagai wujud kehendak dari terdakwa II tersebut. Selain itu terdakwa II juga dapat menghindari untuk tidak menggunakan surat palsu tersebut dalam gugatan perkara perdata melawan Ema Supit, dkk (ahli waris Dien Palit), jika pada saat itu terdakwa II tidak memasukkan surat palsu tersebut sebagai alat bukti dalam gugatan perkara perdata tersebut, namun terdakwa tidak melakukannya.

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian-uraian tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa II memang bermaksud atau menghendaki memakai surat palsu tersebut sebagai alat bukti surat dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Tondano, dengan tujuan agar supaya majelis hakim pengadilan Negeri Tondano menerima gugatan terdakwa II, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan kesengajaan sebagai kepastian, keharusan setidaknya-tidaknya merupakan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa meskipun hasil uji laboratorium tanda tangan Dien Palit tersebut dikatakan non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda, namun kata “non identik” dalam perkara a quo “dapat” dimaknai “palsu” sepanjang menerangkan tentang tanda tangan Dien Palit yang terdapat pada kwitansi dari Lie Jok sebesar enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran kintal sebagian dari Dien Palit, tertanggal Tomohon, 18 Februari 1984, Akta Jual Beli No: 48/C/IV/1985 nomor seri 7126994 tertanggal 27 April 1985, dan Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang terduduk di wilayah Dusun III, Desa Kakaskasen Satu, Kecamatan Tomohon, tertanggal Kakaskasen Satu, 9 April 1985.

Bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara atas nama Terdakwa I FRANS MAURITS POLII, BA dan Terdakwa II LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM tersebut adalah tepat karena telah berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang ditentukan dalam Undang undang (KUHP) yaitu : Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (1) (2) (6) huruf a dan b, jo Pasal 188 Ayat (1),(2) huruf a dan c (3) jo Pasal 189 ayat (3) (4) KUHP dan telah mencerminkan rasa keadilan dalam kehidupan di masyarakat .

Oleh karena itu Kami Jaksa Penuntut Umum menolak secara tegas seluruh memori banding yang dibuat oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa karena tidak didasari dengan pencabutan Surat Kuasa dari Penasehat Hukum yang lama (Oktaviane Loura Lombogia, SH, MH, CLA) ke Penasehat Hukum yang baru (Novembriati Olivia Tubagus, SH dan Herman Tjioemena, SH) serta tidak dilampirkan Surat Kuasa Khusus yang baru untuk mewakili Para Terdakwa dalam perkara a quo

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada Pencabutan Surat Kuasa dari Penasehat Hukum yang lama (Oktaviane Loura Lombogia, SH, MH, CLA) ke Penasehat Hukum yang baru (Novembriati Olivia Tubagus, SH dan Herman Tjioemena, SH).

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat, agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado memutuskan ::-----

1. Menolak permohonan Banding Penasehat Hukum Para Terdakwa.
2. Mengesampingkan semua alasan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa atau setidaknya menyatakan alasan Banding Kuasa Hukum Terdakwa tidak dapat diterima secara hukum.
3. Menyatakan terdakwa I. FRANS MAURITS POLII, BA, terdakwa II.LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. FRANS MAURITS POLII, BA, dan terdakwa II.LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa agar segera ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Kwitansi dari LIE JOK sebesar Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tanah/kintal sebahagian dari Dien Palit, terletak di Desa Kakaskasen Satu wilayah Kecamatan Tomohon.
 - 2) Akta Jual Beli Nomor : 48/C/IV/1985, tanggal 27 April 1985, yang dibuat dihadapan Camat Tomohon P.S. KAUNANG, untuk tanah seluas 393.6 m2, antara Pembeli LIE JOK alias JONNI LIJONO alias ASO dan Penjual DIEN PALIT.

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berita Acara Pengukuran, atas sebidang tanah kintal yang terletak di Dusun III, Desa Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon, untuk tanah seluas 393.6 m², tanggal 9 April 1985.

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 Desember 2017 Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mnd berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam surat memori bandingnya telah mengemukakan alasan ke tidak setujuannya dengan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 37/Pid.B/2017/PN. Tnn tanggal 12 Desember 2017 karena lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama kepada para terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat terutama bagi korban, sebab terlalu ringan sehingga dikuatirkan tidak akan menimbulkan efek jera, karenanya memohon agar Pengadilan tingkat banding dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mengemukakan bahwa telah terjadi pergantian Penasihat Hukum oleh para terdakwa, tetapi kuasa yang lama tidak ada pencabutan dan tidak pula ada surat kuasa yang baru dari Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ini setelah majelis hakim tingkat banding meneliti berkas perkara ternyata Surat Pencabutan surat kuasa dimaksud ada, demikian pula Surat Kuasa yang baru ada dan telah pula didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, oleh karenanya keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut patut dikesampingkan ;

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa I melalui penasihat hukumnya didalam surat memori banding point 6 telah keberatan dengan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama pada halaman 133 alinea empat sampai dengan halaman 135 alinea pertama dengan alasan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh terdakwa I adalah sudah benar dan tanda tangan Dien Palit yang tertera dalam surat ukur tersebut tidaklah dipalsukan ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa I tersebut setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding membaca dan mencermati putusan Pengadilan Tondano ternyata sudah tepat dan benar sehingga keberatan terdakwa I tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II melalui penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagaimana surat memori banding point 1 sampai dengan 5, yang berkenaan dengan uraian pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tondano pada halaman 122 alinea ke-3, halaman 123 alinea ke-1 sampai dengan halaman 124, halaman 128 alinea ke-2, halaman 130 alinea ke-I, dengan alasan-alasan sebagaimana tertera didalam surat memori banding aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat memori banding dari terdakwa II telah disertai pula dengan surat-surat bukti dengan permohonan agar dapat dilakukan uji ulang terhadap tanda tangan Dien Palit dengan bahan pembanding dari akta-akta jual beli yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa II tersebut, Jaksa Penuntut Umum didalam surat kontra memori bandingnya telah mengemukakan bahwa sesuai dengan Peraturan Kapolri No.10 tahun

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 pasal 11 menentukan bahwa sesuatu dokumen yang telah diuji di Labkrim Polri tidak dapat diuji kembali untuk yang kedua kalinya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk uji ulang tanda tangan Dien Palit dengan dokumen pembanding yang lain tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tidak dapat mengabulkannya dengan alasan bahwa proses tersebut seharusnya dimintakan dalam tahapan penyidikan dan tidak pada tahapan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum agar para terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan surat tuntutan yakni masing-masing dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, majelis tingkat banding tidak sependapat dengan alasan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama sudah tepat, karena penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai upaya pembalasan tetapi lebih penting sebagai upaya proses pembelajaran bagi para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tinggi Manado sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Tnn tanggal 12 Desember 2017, oleh karenanya layak untuk dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2)b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan di tingkat banding, maka kepada para terdakwa
Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana tertera didalam amar putusan dibawah ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 37/Pid.B/2017/PN.Tnn tanggal 12 Desember 2017 yang dimintakan banding terebut ;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tigtat pengadilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 dengan susunan YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH selaku Hakim Ketua, SADJIDI,SH.MH dan IMANUEL SEMBIRING, SH.MH selaku Hakim Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 6/PID/2018/PT MND tanggal 9 Januari 2018, putusan mana

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh SALAWATI UMBOH, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

SADJIDI, SH.MH

YAP ARFEN RAFAEL,SH.MH

Hakim Anggota II,

IMANUEL SEMBIRING,SH.

Panitera Pengganti,

SALAWATI UMBOH, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 64 dari 64 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64